

TINJAUAN HUKUM DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL MERANGKAP PROFESI SEBAGAI ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024

Legal Review of Civil Servant Lecturers Concurrently Practicing as Advocates Following the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024

Firda Nisa Syafithri & Moch. Dinul Faqih

STAI Al Andina Sukabumi

firdanisasyafithri@staialandina.ac.id; dinulfaqih@staialandina.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Oct 5, 2025 Oct 28, 2025 Nov 9, 2025 Nov 14, 2025

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 has sparked considerable debate regarding the independence of the legal profession and the integrity of Indonesia's legal system, particularly in the context of dual roles held by civil servant (PNS) lecturers who also serve as advocates. The core issue lies in the potential conflict of interest between the civil servant's loyalty to the state and the professional demand for advocate independence. This study aims to examine the implications of the decision for the advancement of academia and the integrity of the legal profession, and to assess whether it supports the implementation of the *Tri Dharma Perguruan Tinggi* or instead sets a precedent that threatens advocate independence. The research employs a normative-empirical juridical approach, analyzing Law Number 18 of 2003 on Advocates, the Constitutional Court's ruling, and empirical data gathered through observation and interviews with legal academics.

and practitioners. The findings indicate that the dual role of PNS lecturers as advocates, if managed ethically and professionally, can yield positive contributions to both the legal system and higher education. First-hand legal practice enhances the contextual and practical dimensions of legal education, thereby strengthening the synergy between theory and practice. Nevertheless, the potential for conflicts of interest and the risk of compromised professional independence must be mitigated through clear regulatory frameworks and robust oversight mechanisms. This study offers a conceptual contribution to policy formulation that harmonizes the Law on State Civil Apparatus and the Advocate Law, while also enriching academic discourse on the redefinition of lecturers' roles as agents of change within Indonesia's legal system.

Keywords: Constitutional Court; Advocate; Civil Servant Lecturer; Legal Profession; Judicial Decision

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menimbulkan perdebatan serius terkait independensi profesi advokat dan integritas sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks peran ganda dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai advokat. Persoalan utamanya terletak pada potensi konflik kepentingan antara kewajiban loyalitas PNS terhadap pemerintah dan tuntutan independensi profesi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implikasi putusan tersebut terhadap pemajuan dunia akademik dan integritas profesi hukum, serta menilai apakah putusan ini mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi atau justru menciptakan preseden yang mengancam independensi advokat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan menelaah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, putusan Mahkamah Konstitusi, serta data empiris melalui observasi dan wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ganda dosen PNS sebagai advokat, apabila dikelola secara etis dan profesional, dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem hukum dan pendidikan tinggi. Pengalaman langsung dosen dalam praktik hukum memungkinkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi mahasiswa, sehingga memperkuat sinergi antara teori dan praktik dalam pendidikan hukum. Namun demikian, potensi benturan kepentingan dan risiko hilangnya independensi harus diantisipasi melalui regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap perumusan kebijakan yang harmonis antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Advokat, serta memperkaya wacana akademik mengenai rekonstruksi peran dosen sebagai *agent of change* dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Advokat; Dosen PNS; Profesi; Putusan

PENDAHULUAN

Dosen adalah individu yang memiliki kompetensi akademik dan keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pengajar di tingkat perguruan tinggi. Sebagai tenaga pendidik, dosen harus memenuhi berbagai kompetensi, meliputi aspek

keilmuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam menjalankan perannya. Dalam dunia akademik, profesi dosen memiliki standar keahlian yang harus dipenuhi sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan Konferensi Internasional di Makkah tahun 1977, seorang dosen atau guru menjalankan tiga peran utama, yakni *al-murobbi* (pendidik yang berperan dalam membimbing), *al-mualim* (pengajar yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan), dan *al-mu'adib* (pendidik yang menanamkan moral dan etika dalam proses pembelajaran). Selain memiliki berbagai tugas yang harus dijalankan, dosen juga terikat oleh peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan di dunia pendidikan, khususnya di tingkat universitas. Salah satunya adalah UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat 1 bahwa dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional di tingkat pendidikan tinggi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramadhani, 2021).

Di berbagai institusi pendidikan tinggi, khususnya di sekolah tinggi hukum, fakultas hukum, atau program pascasarjana, keberadaan praktisi hukum seperti notaris, advokat, hakim, serta profesional lain di bidang hukum sebagai pengajar bukanlah hal yang asing. Para profesional ini, dengan keahlian yang mereka miliki, sering kali terdorong untuk berkontribusi dalam dunia akademik dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka kepada mahasiswa. Peran mereka sebagai dosen atau tenaga pengajar di perguruan tinggi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi hukum, yang menetapkan standar moral dan norma perilaku dalam menjalankan profesi ganda sebagai praktisi hukum sekaligus pendidik (Zulhijjayati, 2022).

Keberadaan dosen yang juga berpraktik dalam dunia hukum diharapkan dapat membawa manfaat besar dalam proses pembelajaran. Salah satu kontribusi utama mereka adalah kemampuan menyelaraskan teori dengan praktik hukum, menghubungkan konsep ideal dalam sistem hukum (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami norma dan prinsip hukum secara konseptual, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai situasi nyata (Repi et al., 2025).

Lebih jauh, pengalaman praktis yang dimiliki oleh dosen dengan latar belakang sebagai praktisi hukum memungkinkan mereka untuk mengajarkan berbagai aspek penting dalam dunia hukum, seperti perbedaan antara kaidah hukum dan fakta hukum, bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret, serta peran dan tanggung jawab berbagai aktor

dalam sistem peradilan. Selain itu, mereka juga dapat membantu mahasiswa memahami dinamika sosial terkait hukum, termasuk bagaimana hukum dipersepsikan dan direspon oleh masyarakat dalam berbagai konteks. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan berbasis pengalaman nyata, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman teoretis yang kuat, tetapi juga memperoleh keterampilan analitis dan praktis yang dapat menunjang kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan di dunia hukum profesional (Pujiyanto et al., 2019).

Fenomena rangkap jabatan dalam dunia akademik dan profesi hukum memperlihatkan adanya praktisi hukum yang berperan sebagai advokat sekaligus mengajar di perguruan tinggi, baik dalam lingkup fakultas hukum, program magister kenotariatan, maupun program pascasarjana lainnya. Status ganda ini sering kali menimbulkan keraguan terkait apakah kombinasi peran tersebut diperbolehkan atau tidak. Ketidakpastian regulasi dapat menjadi pemicu perdebatan dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktiknya (Amalia, 2022).

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 150/PUU-XXII/2024 membawa perubahan dalam dinamika profesi advokat di Indonesia dengan memperbolehkan dosen PNS untuk menjalankan peran advokat secara pro bono. Meski demikian, keputusan ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai kemandirian profesi advokat serta kredibilitas sistem hukum nasional. Kompleksitas semakin meningkat ketika mempertimbangkan aspek pengawasan serta penerapan kode etik. Bagaimana seseorang dapat secara bersamaan tunduk pada dua sistem pengawasan yang memiliki nilai dasar dan tujuan yang berbeda, yaitu kode etik PNS dan kode etik advokat? Persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan integritas sistem hukum secara keseluruhan (Yudi & Surbakti, 2020).

Dalam sistem peradilan di Indonesia setiap hakim di perbolehkan untuk berbeda pendapat dengan hakim yang lain sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Negara di atur dalam UU No.5 tahun 1986 pasal 113 tentang peradilan Tata Usaha Negara Perbedaan pendapat *Dissenting opinion* dari dua hakim konstitusi dalam putusan ini justru menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat profesi advokat dan implikasi sistemik dari pengecualian yang diberikan. Mereka dengan tepat mengingatkan bahwa terdapat alternatif lain bagi dosen PNS untuk berkontribusi dalam praktik hukum tanpa harus menjadi advokat, misalnya melalui klinik hukum universitas atau sebagai ahli di

pengadilan (Pambudi & Anwary, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap kedudukan dosen PNS yang merangkap profesi sebagai advokat, khususnya terkait keselarasan antara hak konstitusional, kewajiban sebagai ASN, dan pelaksanaan kode etik profesi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang muncul dari perangkapan jabatan tersebut serta mengevaluasi bagaimana implementasi kode etik ASN dan kode etik advokat dapat diterapkan secara simultan tanpa menimbulkan benturan normatif maupun praktis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan kontribusi dosen PNS sebagai advokat dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta merumuskan model atau rekomendasi pengaturan yang dapat mengakomodasi pengembangan kompetensi praktis dosen hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental sistem hukum Indonesia, termasuk kebutuhan akan harmonisasi regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola profesi yang baik.

Berdasarkan latar belakang kajian permasalahan diatas, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 terhadap status Dosen PNS yang merangkap jabatan sebagai advokat serta implementasi kode etik dosen dan kode etik advokat jika berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Disamping itu juga untuk menjawab bagaimana kedudukan dosen PNS yang merangkap sebagai advokat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengakomodasi kebutuhan pengembangan kompetensi praktis dosen hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris, yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dengan realitas implementasinya di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 sebagai fokus utama. Sementara pendekatan empiris dilakukan untuk menggali persepsi, praktik, dan

dampak langsung dari pelaksanaan putusan tersebut terhadap dosen PNS yang merangkap profesi sebagai advokat. Pendekatan ini relevan karena mampu melihat dinamika antara teks hukum dan implementasi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami relasi antara norma hukum dengan praktik di lapangan secara lebih utuh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan dokumen kebijakan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data normatif dianalisis secara sistematis dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami maksud dan tujuan dari norma hukum yang berlaku. Sementara data empiris dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengetahui sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada praktik keprofesian dosen yang merangkap sebagai advokat.

Data normatif dianalisis melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang dikaji. Data empiris dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengetahui pola, praktik, serta persepsi narasumber terkait peran ganda dosen PNS sebagai advokat. Penelitian ini merujuk pada teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dan teori interpretasi hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo sebagai kerangka teoritik.

HASIL

Terbukanya Ruang Hukum Baru bagi Dosen PNS sebagai Advokat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum kepegawaian, khususnya terkait peluang bagi dosen PNS untuk merangkap sebagai advokat. Putusan ini menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa profesi advokat merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang oleh negara. MK memandang bahwa pembatasan yang selama ini diberlakukan kepada ASN, termasuk dosen PNS, harus ditempatkan dalam kerangka proporsionalitas, yakni pembatasan hanya diperkenankan sejauh demi menjaga kepentingan umum tanpa meniadakan hak dasar warga negara untuk memperoleh pekerjaan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, paradigma hukum yang sebelumnya bersifat larangan absolut terhadap ASN untuk menjalankan profesi advokat kini digantikan oleh pendekatan yang lebih inklusif,

adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional (Wantu et al., 2025).

Perubahan paradigma ini membuka ruang baru yang memungkinkan dosen PNS mengembangkan kapasitas profesionalnya melalui praktik advokat, terutama dalam konteks akademisi hukum yang memerlukan pengalaman empiris guna memperkuat kompetensi keilmuannya. Putusan MK tersebut sekaligus menjadi landasan bagi rekonstruksi regulasi kepegawaian agar lebih responsif terhadap realitas praktis dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum. Negara kini tidak lagi menutup ruang sepenuhnya, melainkan memberikan peluang sepanjang aktivitas advokat dilakukan secara profesional, tidak mengganggu tugas utama sebagai ASN, dan tetap berada dalam koridor disiplin serta etika kepegawaian. Dengan demikian, putusan ini bukan sekadar membuka peluang baru, tetapi juga mendorong transformasi pemikiran dalam penyelenggaraan profesi ASN yang lebih menghargai otonomi profesional serta kebutuhan sosial masyarakat (Prasna et al., 2025).

Dosen PNS sebagai Jabatan Fungsional Memberi Fleksibilitas Praktik Advokat

Penelitian menemukan bahwa secara struktural, posisi dosen PNS sebagai jabatan fungsional memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan. Dosen PNS tidak memegang kewenangan untuk mengambil keputusan administratif negara atau menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung, melainkan berfokus pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bersifat akademik, intelektual, dan profesional. Sifat jabatan ini membuat aktivitas tambahan seperti praktik advokat tidak secara otomatis dianggap sebagai benturan dengan tugas pemerintahan, karena ruang lingkup kerja dosen tidak berkaitan dengan pelayanan publik administratif atau penggunaan wewenang negara yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Adeffiana et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, praktik advokat dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan kompetensi profesional, khususnya bagi dosen di bidang ilmu hukum, yang membutuhkan pengalaman empiris untuk menunjang aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan dalam praktik advokat bahkan berpotensi meningkatkan kualitas keilmuan dan relevansi materi pembelajaran yang disampaikan di perguruan tinggi. Namun demikian, fleksibilitas ini tetap harus dibingkai oleh aturan disiplin ASN yang mengharuskan setiap dosen menjaga integritas, profesionalitas, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas negara. Oleh karena itu, aktivitas advokat hanya dapat dilakukan

sepanjang tidak mengganggu tugas pokok sebagai pendidik, dilakukan di luar jam kerja, dan tidak memanfaatkan fasilitas maupun kewenangan negara.

Secara administratif, penelitian menunjukkan bahwa dosen PNS dapat diberikan izin untuk menjalankan praktik advokat setelah memenuhi persyaratan tertentu seperti memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan mematuhi ketentuan kode etik ASN. Dengan demikian, status jabatan fungsional dosen PNS tidak hanya memberi ruang bagi pengembangan profesi advokat, tetapi juga menciptakan mekanisme yang seimbang antara pemenuhan hak profesional dan pemeliharaan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Fleksibilitas inilah yang membedakan dosen dari jabatan struktural dan menjadi dasar argumentatif bagi diperbolehkannya dosen PNS untuk merangkap sebagai advokat.

Potensi Konflik Kepentingan yang Harus Diantisipasi

Meskipun secara hukum perangkapan profesi oleh dosen PNS sebagai advokat telah memperoleh legitimasi pasca Putusan MK, penelitian menemukan bahwa potensi konflik kepentingan tetap menjadi isu krusial yang harus diantisipasi melalui mekanisme etis dan administratif yang ketat. Konflik kepentingan berpotensi muncul ketika dosen menangani perkara yang berkaitan langsung dengan institusi tempatnya bekerja, seperti sengketa akademik, kasus internal kampus, atau perkara yang melibatkan kementerian atau lembaga pemerintah yang memiliki relasi struktural dengan perguruan tinggi. Dalam kondisi tersebut, keberadaan dosen sebagai advokat dapat menimbulkan persepsi negatif, merusak integritas institusi, dan memunculkan kecurigaan publik bahwa jabatan ASN digunakan untuk mempengaruhi proses hukum. Potensi konflik juga dapat terjadi ketika dosen memanfaatkan otoritas moral sebagai akademisi untuk menarik klien, menggunakan jaringan akademik untuk kepentingan pribadi, atau memanfaatkan akses terhadap dokumen dan fasilitas negara dalam menjalankan profesi advokat (Haryanti, 2025).

Penelitian juga menemukan bahwa konflik kepentingan dapat bersifat tidak langsung, misalnya ketika dosen mengambil terlalu banyak perkara sehingga mengganggu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi atau ketika advokasi yang dilakukan menyebabkan dosen tidak dapat menjaga independensi sebagai ASN. Dalam konteks tersebut, kode etik ASN dan kode etik advokat menjadi instrumen fundamental untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas dosen dalam menjalankan kedua peran tersebut. Kode Etik ASN menuntut setiap

aparatur untuk menjunjung tinggi integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan menjaga kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Di sisi lain, kode etik advokat mengharuskan advokat bersikap independen, jujur, tidak memanfaatkan profesi secara tidak etis, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kewibawaan profesi hukum.

Karena itu, hasil penelitian menekankan pentingnya penyusunan pedoman internal yang lebih rinci di lingkungan perguruan tinggi maupun kementerian terkait untuk mengatur batasan praktik advokat bagi dosen PNS. Pedoman ini harus mencakup ketentuan mengenai jenis perkara yang boleh dan tidak boleh ditangani, standar perilaku profesional, mekanisme pelaporan aktivitas advokat, serta sanksi bila terjadi pelanggaran etika atau disiplin ASN. Dengan adanya pedoman yang jelas dan pengawasan yang efektif, dosen PNS dapat menjalankan profesi advokat secara bertanggung jawab tanpa merusak integritas kelembagaan maupun kredibilitas profesionalnya sebagai aparatur negara.

Perangkapan Profesi Dosen-Advokat Berdampak Positif pada Pendidikan dan Akses Keadilan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan dosen PNS sebagai advokat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi masyarakat maupun bagi pengembangan dunia akademik. Dari perspektif masyarakat, keberadaan dosen advokat dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu yang sering kali menghadapi hambatan untuk mengakses layanan hukum profesional. Dengan kapasitas intelektual dan orientasi etis yang lebih kuat, dosen advokat dapat lebih responsif dalam memberikan layanan pro bono, melakukan penyuluhan hukum berbasis pendidikan masyarakat, serta memberikan pendampingan sosial yang menekankan nilai-nilai keadilan substantif. Kehadiran mereka tidak hanya menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan hukum masyarakat di wilayah yang minim akses terhadap penegak hukum berkualitas (Songubun et al., 2025).

Di sisi lain, bagi lingkungan pendidikan tinggi, keterlibatan dosen dalam praktik advokat membawa kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas akademik. Pengalaman praktik hukum yang diperoleh dosen dapat memperkaya metode pembelajaran, khususnya melalui penerapan case-based learning, problem-based learning, dan pembelajaran berbasis pengalaman nyata (experiential learning). Melalui penyampaian kasus aktual di ruang kelas, mahasiswa dapat memahami dinamika proses hukum secara lebih mendalam, bukan

hanya dari sudut pandang teoritis, tetapi juga melalui analisis faktual dan pendekatan strategis sebagaimana terjadi dalam praktik advokasi di pengadilan. Selain itu, pengalaman lapangan tersebut membuka ruang bagi pengembangan penelitian berbasis praktik (*practice-based research*) yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum kontemporer.

Lebih lanjut, perangkapan profesi dosen sebagai advokat memperkuat peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, salah satu pilar tridharma. Perguruan tinggi dapat mengembangkan klinik hukum, layanan konsultasi, dan program advokasi komunitas yang melibatkan dosen dan mahasiswa secara aktif. Hal ini sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menekankan keterhubungan antara pendidikan tinggi dan realitas sosial, serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aplikatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perangkapan profesi dosen-advokat tidak hanya memperkuat fungsi akademik, tetapi juga memperluas dampak sosial perguruan tinggi dalam mendukung akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Harmonisasi Regulasi untuk Menyediakan Kepastian Hukum

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa harmonisasi regulasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum bagi dosen PNS yang merangkap sebagai advokat. Hal ini karena kerangka regulasi yang ada saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti UU ASN, PP tentang Disiplin PNS, UU Advokat, serta kebijakan internal perguruan tinggi yang cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang memadai. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran ganda, terutama terkait batasan aktivitas profesional dosen PNS, mekanisme permohonan izin, serta pengaturan mengenai potensi benturan kepentingan. Dalam konteks hukum administrasi negara, ketidakjelasan norma dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), menimbulkan kesalahan prosedural, dan bahkan membuka ruang tindakan maladministrasi (Ganindha et al., 2025).

Tanpa adanya pedoman teknis yang komprehensif, risiko disharmonisasi regulasi menjadi semakin besar. Misalnya, PP Disiplin PNS melarang PNS menerima pekerjaan lain yang dapat mengganggu tugas kedinasan, sementara UU Advokat memberikan kebebasan kepada advokat dalam menjalankan profesinya. Di sisi lain, sebagian perguruan tinggi belum

memiliki kebijakan spesifik mengenai perangkapan profesi tersebut, sehingga rawan terjadi perbedaan standar antarinstansi mengenai izin, batasan praktik, dan sistem pengawasan. Ketidakpastian ini tidak hanya menyulitkan dosen untuk mengetahui batas kewenangannya, tetapi juga menyulitkan instansi dalam melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap dosen yang menjalankan profesi advokat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesionalisme ASN apabila tidak ditangani dengan baik (Ramadhani, 2021).

Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi perlu dilakukan secara sistematis oleh kementerian terkait, mulai dari Kementerian PAN-RB, BKN, hingga Kementerian Pendidikan, serta berkoordinasi dengan organisasi advokat. Harmonisasi tersebut harus meliputi penyusunan pedoman yang mengatur mekanisme izin praktik, jenis perkara yang boleh ditangani, pengaturan jam kerja, kode etik, serta sistem pengawasan yang efektif. Pedoman teknis ini juga harus memasukkan aspek akuntabilitas, transparansi, dan proportionality agar perangkapan profesi dosen-advokat tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika ASN. Dengan adanya harmonisasi regulasi yang jelas, implementasi perangkapan profesi dapat berlangsung tertib, terukur, dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*good governance*), sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dosen PNS dalam mengembangkan profesionalismenya (Ali & Nasir, 2025).

.

.PEMBAHASAN

Paradigma Hukum Pasca Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menandai perubahan mendasar dalam paradigma pengaturan profesi rangkap bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk dosen PNS. Jika sebelumnya rezim hukum kepegawaian cenderung menerapkan larangan absolut terhadap ASN yang ingin merangkap sebagai advokat dengan alasan menjaga integritas, netralitas, dan mencegah konflik kepentingan, maka pasca putusan ini, pendekatannya berubah menjadi lebih terbuka dan proporsional. MK menegaskan bahwa pembatasan terhadap profesi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi prinsip konstiusionalitas, yaitu proporsionalitas, rasionalitas, dan non-diskriminasi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, termasuk menjalankan profesi advokat, merupakan bagian dari hak konstiusional yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, negara tidak boleh menghilangkan hak tersebut tanpa dasar yang dapat

dibenarkan secara konstitusional (Rasji & Erwin, 2025).

Putusan ini sekaligus memberikan tafsir baru bahwa advokat bukanlah jabatan publik yang melekat pada struktur birokrasi negara, melainkan profesi yang bersifat privat namun memiliki fungsi sosial dalam menjamin akses terhadap keadilan. Dengan demikian, larangan total bagi ASN termasuk dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat dianggap tidak lagi relevan dan tidak sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum. MK menilai bahwa yang perlu diatur bukanlah pelarangannya, tetapi mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan atau terganggunya tugas negara. Putusan ini menjadi landasan penting bagi rekonstruksi praktik hukum kepegawaian agar lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan keadilan, serta memberikan ruang bagi pengembangan profesional yang tetap berada dalam koridor etika dan integritas ASN.

Dosen PNS dalam Perspektif Administrasi Negara

Dalam perspektif administrasi negara, dosen Pegawai Negeri Sipil memiliki karakteristik jabatan yang berbeda dari PNS struktural yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara langsung. Dosen PNS merupakan jabatan fungsional yang orientasi tugasnya berfokus pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Karena sifat pekerjaannya yang lebih menekankan pada keahlian akademik dan profesional, ruang gerak dosen PNS dalam menjalankan aktivitas tambahan relatif lebih fleksibel dibandingkan pejabat struktural yang terikat pada kewenangan administratif, pengambilan keputusan publik, dan penggunaan atribut kekuasaan negara. Dengan demikian, keterlibatan dosen PNS dalam praktik advokat dapat dikategorikan sebagai bagian dari pengembangan keahlian profesional yang relevan dengan kompetensi akademiknya, khususnya bagi dosen di bidang ilmu hukum. Aktivitas ini bahkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengajaran, penelitian berbasis kasus, serta pengabdian masyarakat melalui pendampingan hukum (Huda, 2017).

Namun demikian, fleksibilitas tersebut bukan berarti tanpa batas. Secara administratif, dosen PNS tetap terikat pada norma disiplin ASN yang mengatur larangan penggunaan jabatan untuk keuntungan pribadi, larangan menerima pekerjaan yang dapat mengganggu tugas kedinasan, serta kewajiban menjaga integritas dan netralitas. Oleh karena itu, pelaksanaan profesi advokat harus memenuhi syarat-syarat administratif seperti memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian, menjaga agar praktik advokat dilakukan

di luar jam kerja, serta memastikan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan profesi tersebut. Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, maupun pelanggaran terhadap etika aparatur negara. Dengan demikian, status dosen PNS memungkinkan untuk menjalankan profesi advokat selama tetap berada dalam kerangka regulasi yang diatur dan tidak mengganggu tugas utamanya sebagai pendidik dan akademisi (Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Batasan Etis dan Potensi Konflik Kepentingan

Meskipun secara hukum telah terdapat ruang bagi dosen PNS untuk merangkap profesi sebagai advokat, namun pelaksanaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip etika profesi dan pengelolaan konflik kepentingan yang ketat. Dosen PNS, sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga citra, integritas, dan netralitas institusi pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, potensi konflik kepentingan harus diantisipasi secara serius, terutama ketika dosen menangani perkara yang terkait langsung atau tidak langsung dengan institusi tempatnya bertugas, seperti kampus, kementerian, atau lembaga mitra yang memiliki hubungan kerja dengan perguruan tinggi. Konflik kepentingan juga dapat muncul apabila dosen menggunakan jabatan akademik, akses data, fasilitas negara, atau otoritas moral yang melekat pada status pendidik untuk mempengaruhi proses advokasi, menarik klien, atau memperoleh manfaat pribadi (Subagio, 2022).

Selain itu, dosen yang merangkap sebagai advokat harus mampu memisahkan secara tegas antara kapasitasnya sebagai aparatur negara dan kapasitas profesionalnya sebagai penegak hukum. Kode Etik ASN dan Kode Etik Advokat memegang peran penting sebagai instrumen pengendali perilaku, karena kedua profesi tersebut sama-sama menuntut standar tinggi dalam kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Kode etik advokat mengharuskan advokat bersikap independen, tidak boleh menjanjikan kemenangan, serta harus menjunjung tinggi kebenaran, sedangkan kode etik ASN menuntut integritas, netralitas politik, akhlak publik yang baik, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Jika kedua kode etik ini dijalankan secara konsisten, maka potensi penyimpangan atau penyalahgunaan profesi dapat diminimalkan (Pramita & Martana, 2025).

Di sisi lain, keberadaan pedoman etik internal perguruan tinggi juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa aktivitas advokasi tidak mengganggu pelaksanaan

tridharma dan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan sivitas akademika maupun masyarakat. Dengan demikian, meskipun secara normatif perangkapan jabatan diperbolehkan, implementasinya membutuhkan kehati-hatian, transparansi, dan komitmen etis yang kuat agar dosen dapat menjalankan kedua profesi tersebut dengan profesional dan tanpa menimbulkan masalah hukum maupun administratif di kemudian hari.

Implikasi Keadilan dan Pengembangan Akademik

Keterlibatan dosen PNS sebagai advokat membawa implikasi signifikan terhadap peningkatan akses keadilan dan penguatan ekosistem pendidikan tinggi. Dari perspektif keadilan sosial, keberadaan dosen PNS yang memiliki kompetensi hukum dan memahami dinamika masyarakat dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah yang kerap mengalami hambatan untuk memperoleh pendampingan hukum profesional. Dosen advokat dapat berperan dalam menyediakan layanan pro bono, melakukan edukasi hukum, dan berpartisipasi dalam advokasi sosial yang mendukung hak-hak warga negara. Kehadiran akademisi dalam dunia advokasi juga memberi warna baru dalam kualitas argumentasi hukum, karena pendekatan akademik sering kali lebih komprehensif, kritis, dan berbasis riset sehingga dapat meningkatkan mutu peradilan maupun pelayanan hukum di masyarakat (Abdillah et al., 2025).

Dari sisi pengembangan akademik, pengalaman empiris yang diperoleh dosen melalui praktik advokat dapat memperkaya proses pembelajaran di kelas, terutama melalui penerapan metode case-based learning dan problem-based learning yang menjadi tuntutan kurikulum pendidikan modern. Dosen yang aktif dalam dunia praktik dapat menghadirkan contoh-contoh konkret, dinamika peradilan, dilema etika, serta isu-isu hukum terkini yang memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap realitas lapangan. Hal ini selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia profesi agar pendidikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Bawinto, 2023).

Lebih jauh, keterlibatan dosen dalam praktik hukum juga memiliki dampak positif pada pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengalaman menangani kasus nyata dapat membuka ruang penelitian hukum berbasis praktik (empirical legal research), memperkuat kolaborasi antara fakultas hukum dan lembaga penegak hukum, serta

mendorong inovasi dalam penyelesaian sengketa. Pada saat yang sama, aktivitas advokasi dapat menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum, pendampingan komunitas, dan memperkuat literasi hukum di daerah-daerah yang akses pendidikannya terbatas. Dengan demikian, peran ganda dosen sebagai advokat bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkaya kualitas akademik perguruan tinggi dan memperkuat relevansi sosial dari institusi pendidikan (Pujiyanto et al., 2019).

Kebutuhan Harmonisasi Regulasi

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, kebutuhan untuk melakukan harmonisasi regulasi menjadi sangat mendesak agar terdapat kepastian hukum mengenai posisi dosen PNS yang merangkap profesi advokat. Harmonisasi diperlukan karena berbagai aturan yang mengatur ASN, profesi advokat, dan tata kelola perguruan tinggi masih berdiri sendiri tanpa sinkronisasi yang memadai. UU ASN dan Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS masih mengandung ketentuan umum mengenai larangan pekerjaan sampingan, sementara UU Advokat memberikan legitimasi penuh bagi advokat sebagai profesi bebas yang tidak termasuk dalam jabatan publik. Di sisi lain, kebijakan internal perguruan tinggi sering kali memiliki standar, prosedur, dan mekanisme izin yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang tidak seragam di antara instansi pendidikan (Amalia, 2022).

Tanpa pedoman teknis yang komprehensif, potensi disharmonisasi regulasi menjadi sangat besar. Misalnya, tidak adanya aturan rinci mengenai mekanisme izin bagi dosen yang hendak menjalankan praktik advokat dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh pejabat pembina kepegawaian. Begitu pula, batasan praktik seperti jumlah perkara yang boleh ditangani, larangan menangani perkara yang melibatkan institusi sendiri, serta pengaturan penggunaan waktu dan fasilitas negara sering kali tidak diatur secara eksplisit, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran administratif atau kesalahan interpretasi. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, dan gangguan terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bisa terjadi (Pujiyanto et al., 2019).

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis dari kementerian terkait, seperti Kementerian PAN-RB, BKN, Kementerian Pendidikan, serta koordinasi dengan organisasi advokat.

Regulasi tersebut harus menjelaskan secara rinci mekanisme perizinan, ruang lingkup praktik advokat bagi dosen PNS, batasan etis dan administrasi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang dapat memastikan akuntabilitas. Harmonisasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi dosen PNS, tetapi juga menjamin bahwa implementasi perangkapan profesi berlangsung tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah membuka paradigma hukum baru yang memberikan ruang bagi dosen PNS untuk menjalankan profesi advokat, sepanjang dilakukan secara pro bono, profesional, serta tidak mengganggu tugas utama sebagai aparatur sipil negara. Putusan ini menggeser rezim larangan absolut menjadi pendekatan yang lebih proporsional dan menghormati hak konstitusional warga negara untuk bekerja maupun memberikan bantuan hukum. Dalam konteks administrasi negara, posisi dosen sebagai jabatan fungsional memberikan fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan kompetensi profesional melalui praktik advokat tanpa secara langsung berbenturan dengan kewenangan struktural pemerintahan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa potensi konflik kepentingan tetap menjadi tantangan serius yang harus dikelola melalui regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap kode etik baik sebagai ASN maupun advokat. Keterlibatan dosen dalam praktik hukum juga terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, antara lain memperkaya pembelajaran berbasis pengalaman, meningkatkan relevansi penelitian, dan memperkuat pengabdian masyarakat melalui layanan hukum dan edukasi publik. Namun, perubahan regulasi ini tidak akan efektif tanpa harmonisasi aturan yang komprehensif. Kerangka hukum yang mengatur ASN, advokat, dan tata kelola perguruan tinggi saat ini masih fragmentaris dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang selaras dan terukur untuk mengatur prosedur izin praktik, jenis perkara yang boleh ditangani, standar etika, serta mekanisme pengawasan. Harmonisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa perangkapan profesi dosen–advokat dapat berjalan tertib, akuntabel, dan tetap menjaga integritas sistem hukum serta dunia pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perangkapan profesi dosen PNS sebagai

advokat dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan akses keadilan, namun harus diikuti dengan regulasi yang jelas, transparan, dan terintegrasi guna mencegah konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, T., Fatmawati, A., & Parahdina, S. (2025). Hukum Menyediakan Konsumsi Kepada Dosen Pada Sidang Tugas Akhir: Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Maqashid*, 8(1). <https://doi.org/10.35897>
- Adeffiana, C., Nurhikmah, S. R., & Priyanaa, P. (2024). Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi. *Morality: jurnal ilmu hukum*, 10(1), 48–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i1.476>
- Ali, I. C., & Nasir, M. (2025). Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Keluarga Sakinah Dosen STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon Aceh Utara). *Al-Madâris*, 6(1), 13–23. <https://doi.org/doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Amalia, M. I. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(1), 65–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/fiat.v3i1.2130>
- Bawinto, K. S. (2023). Kajian Hukum Terhadap Faktor Yang Menyebabkan Pegawai Negeri Sipil Dapat Di Berhentikan. *Lex Administratum*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26737/jerr.v6i1.4491>
- Ganindha, R., Sajidin, S., & Madjid, Y. R. (2025). Pendampingan Hukum bagi Diaspora Indonesia di Korea Selatan. *Journal of Community Service*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/dpj.v1i1.319>
- Haryanti, Y. (2025). Kontribusi Dosen Dalam Organisasi Profesi Terhadap Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pembelajaran Berbasis Praktek. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/khidmah.v2i1.2359>
- Huda, M. (2017). Keadilan dalam hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan. *YURIDIKA*, 32(3), 464–490. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i3.4852>
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKN Upay aDalam Berlalu Lintas. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10412573.2023.2242744>
- Pambudi, M. S., & Anwary, I. (2025). Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 / PUU-XXII / 2024 Legal Certainty of the Status of Civil Servant Lecturers Who Can Become Advocates in Constitutional Court Decision Number 150 / PUU-X. *Jurnal Kolaborasi Sains*, 8(6), 3675–3693. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7889>
- Pramita, K. S. P., & Martana, D. M. (2025). Interdependensi dosen pegawai negeri sipil dalam menjawab profesi advokat guna kepentingan justiciabelen. *Jurnal Media Akademik*, 3(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/6rj1ms69>

- Prasna, A. D., Dhyta, N. B., Ramadhona, A., Yarni, M., & Hsb, L. (2025). Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan , Muaro Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(3), 79–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i3.163>
- Pujiyanto, R., Iriyanti, N., & Taufan, S. (2019). Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 25(3), 581–600. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art8>
- Ramadhani, A. (2021). Analisa hukum dosen yang melakukan rangkap profesi sebagai advokat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Rasji, & Erwin, Y. P. (2025). Implikasi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil Sebagai Advokat Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/Puu-Xxii/2024). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Repi, A. A., Hukum, F., Sosial, I., Terbuka, U., Hukum, F., & Sosial, I. (2025). Kurikulum Baru Universitas Terbuka Pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik (FHISIP): Arah, Implementasi, Dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Songubun, B., Rara, R., & Tunjung, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Dalam Tinjauan Viktimologi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4615–4620. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2012> Perlindungan
- Subagio, H. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Peralihan Status Dosen Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Ptnb). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 454–461. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/AIJIS.2013>.
- Wantu, S. M., Mozin, N., & Toma, R. R. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum di Kalangan Siswa SMAN 1 Telaga Sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum Sejak Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume*, 4(2), 9422–9433. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3229>
- Yudi, P., & Surbakti, K. (2020). Perlindungan hukum hak dan kewajiban dosen terhadap intervensi yayasan pada perguruan tinggi. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 02(03), 85–91. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/318>
- Zulhijjayati, J. (2022). Diskursus Profesi Guru Yang Berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Pasca Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/Puu-Xviii/2020. *Al-qisth law review*, 6(1), 84–129. <https://doi.org/10.353.354/AL-QISTH.V19I1.2021>